



**PUTUSAN**

Nomor 192/Pdt.G/2013/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi keluarga/orang dekat

Penggugat di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 192/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 02 April 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: kk.17.01.02/PW.01/033/III/2013 tanggal 27 Maret 2013.

Halaman 1 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 4 tahun, kemudian berpisah.
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa sejak bulan April 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a.Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
  - b.Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
  - c.Tergugat mau menang sendiri ( egois );
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2012 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu buta yang tidak beralasan dan sempat baik, 1 minggu kemudian tanpa ada alasan yang jelas Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**.
7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang sudah 1 tahun 2 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat.
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada waktu sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 192/Pdt.G/2013/PA.Plh melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Marabahan yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut pada tanggal 19 April 2013 dan tanggal 24 Mei 2013, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: kk.17.01.02/PW.01/033/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.1);

Salinan Putusan Nomor 192/Pdt.G/2013/PA.Plh.

Halaman 3 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630105 470592 0003 tanggal 24-8-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-suara tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah bersuami, namanya **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan di rumah saksi di **KABUPATEN TANAH LAUT** tidak pernah pindah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun sampai 3 tahun, kemudian sejak tahun 2011 mereka mulai tidak rukun, sering terjadi percekocokan;
- Bahwa penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah hanya masalah kecemburuan, maksudnya Tergugat curiga kepada Penggugat punya hubungan dengan laki-laki lain, padahal Tergugat tidak dapat membuktikan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 1 tahun 2 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, padahal sebelumnya Penggugat dan Tergugat bersama-sama ke Kabupaten Barito Kuala, 1 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat balik ke **KABUPATEN TANAH LAUT**, tetapi Tergugat pergi lagi pulang ke Desa Saluang dan tidak pernah kembali ke **KABUPATEN TANAH LAUT**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada usaha untuk mengajak kumpul kembali dengan Penggugat;
  - Bahwa selama pisah, dari pihak keluarga Penggugat termasuk saksi sudah menasihati supaya rukun, namun tidak berhasil;
  - Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah bersuami, namanya **TERGUGAT**;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
  - Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan di rumah saksi di **KABUPATEN TANAH LAUT**, tidak pernah pindah;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun kemudian sejak tahun 2011 mereka mulai tidak rukun, sering terjadi perkecokan;
  - Bahwa penyebab perkecokan antara Penggugat dan Tergugat adalah hanya masalah kecemburuan, maksudnya Tergugat cemburu buta menuduh kepada Penggugat punya hubungan dengan laki-laki lain tanpa ada bukti;
  - Bahwa saksi sudah menanyakan kepada Penggugat tentang hal tersebut, Penggugat memang tidak punya hunungan dengan laki-laki

Salinan Putusan Nomor 192/Pdt.G/2013/PA.Plh.

Halaman 5 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, saksi juga sudah menanyakan kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 1 tahun 2 bulan, sejak bulan April 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, padahal sebelumnya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Kabupaten Barito Kuala dan Penggugat sempat menjenguk Tergugat ke Saluang, 1 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat balik ke **KABUPATEN TANAH LAUT** tetapi Tergugat pergi lagi pulang ke Desa Saluang dan tidak pernah kembali ke **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa sebelum pisah, saksi sudah menasihati supaya rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada usaha untuk mengajak kumpul kembali dengan Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Penggugat pernah menghubungi orangtua Tergugat, tetapi orangtua Tergugat menyerahkan masalah ini kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan sebagaimana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Pelaihari untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari yang dibuktikan dengan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P.2), dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah

*Salinan Putusan Nomor 192/Pdt.G/2013/PA.Plh.*

*Halaman 7 dari 12 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak menunjukkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan sebagaimana Pasal 149 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

*Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat bertanda (P.1) dan bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkar, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkar sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat yang diajukan di muka persidangan dalam hal ini ayah kandung dan ibu kandung Penggugat yang menyatakan bahwasanya keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang disebabkan masalah adanya kecemburuan dari Tergugat kepada Penggugat tanpa ada bukti dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan pulang ke rumah orangtua Tergugat di Desa Saluang Kabupaten Barito Kuala, yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah tidak kumpul lagi selama 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah hingga akhirnya mereka pisah, dari saksi-saksi Penggugat sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun tetapi tidak berhasil, dan selama pisah itu pula dari Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak ada usaha mengajak rukun kembali, sehingga saksi-saksi Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil serta kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang mendukung dalil gugatan Penggugat, maka bukti keterangan dua orang saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian oleh karenanya dapat diterima, sebagaimana Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah Pecah (*broken marriage*) karena dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2011 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 1 tahun 2 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan pulang ke rumah orangtua Tergugat dan tidak pernah datang lagi untuk mengajak rukun

Salinan Putusan Nomor 192/Pdt.G/2013/PA.Plh.

Halaman 9 dari 12 halaman



kembali dengan Penggugat sehingga hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri tidak dapat terpenuhi, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak ada lagi itikad baik untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumahtangga yang baik terutama dari pihak Tergugat sebagai suami dari Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah diperoleh kejelasan mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan keluarga Penggugat yang sekaligus menjadi saksi dalam persidangan ini menyatakan bahwa mereka tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan dan Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

**Artinya:** “Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa’ yang berbunyi sebagai berikut;

**ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى**



وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطبايع ما لا يالف بعض  
الطبايع فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر. والنبو أي  
الخلاف وتنغصت المعاييش

*Artinya :” Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: “cekok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera

Salinan Putusan Nomor 192/Pdt.G/2013/PA.Plh.  
halaman

Halaman 11 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 411.000,00 ( empat ratus sebelas ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1434 Hijriah, oleh RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ABDUL MUJIB sebagai Panitera dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Drs. ABDUL MUJIB

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | : Rp 30.000,00         |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan            | : Rp 320.000,00        |
| 4. Redaksi                    | : Rp 5.000,00          |
| 5. Materai                    | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>Rp 411.000,00</b>   |

Salinan Putusan Nomor 192/Pdt.G/2013/PA.Plh.  
halaman

Halaman 13 dari 12